



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN, tempat/tanggal lahir : Madiun/01 Januari 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON I;

MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, tempat/tanggal lahir : Malang/26 Agustus 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON II;

MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, tempat/tanggal lahir : Malang/ Mei 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Malang dengan Nomor : 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN dengan seorang perempuan bernama YUSTINI Binti SUJONO menikah pada tanggal 30 September 1994 di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/96/IX/1994 pada tanggal 30 September 1994);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan YUSTINI Binti SUJONO bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan YUSTINI Binti SUJONO telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, umur 25 tahun;
 - b. MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, umur 17 tahun;
3. Bahwa, YUSTINI Binti SUJONO pada tanggal 27 Februari 2018 meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507-KM-23092019-0002 pada tanggal 23 September 2019 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa, Bapak Kandung Pewaris yang bernama SUJONO masih hidup hingga sekarang;

Hal 2 dari hal 6 Penetapan No. 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Ibu Kandung Pewaris yang bernama MASFUFAH sudah meninggal dunia pada tahun 2002 dikarenakan sakit;
6. Bahwa, Pewaris memiliki harta waris berupa tabungan pada Bank BCA Cabang Malang atas nama MUHAMMAD YUSUF dengan Wali YUSTINI dengan nomor rekening : 0115387117;
6. Bahwa, Para Pemohon mengalami hambatan untuk Pemindahan Nama Buku Tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris YUSTINI Binti SUJONO adalah H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN, MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon, bahwa oleh karena ayah kandung istri Pemohon I masih hidup, seharusnya beliau juga didudukkan sebagai Pemohon;

Hal 3 dari hal 6 Penetapan No. 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor : 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon, bahwa oleh karena ayah kandung istri Pemohon I masih hidup, seharusnya beliau juga didudukkan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 01 September 2020 ternyata Para Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun

Hal 4 dari hal 6 Penetapan No. 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 5 dari hal 6 Penetapan No. 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI,
S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6 Penetapan No. 1423/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)